


**KERJA SAMA INDONESIA - SINGAPURA ATAS KEBAKARAN
HUTAN DI RIAU PADA TAHUN 2006 - 2016
SKRIPSI**



Oleh:

Adhitya Makayasa

17323096




**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**KERJA SAMA INDONESIA - SINGAPURA ATAS KEBAKARAN
HUTAN DI RIAU PADA TAHUN 2006 - 2016
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Adhitya Makayasa

17323096

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**KERJA SAMA INDONESIA - SINGAPURA ATAS
KEBAKARAN HUTAN DI RIAU PADA TAHUN 2006 - 2016**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

14 September 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.

Dosen Penguji :

Tanda Tangan

1. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I



2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., MA.



3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 September 2021

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Indonesian national emblem and the text 'SEPAH RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAL TEMPEL', and the serial number '5A545A X017204510'.

ADHITYA MAKAYASA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Ibu, Keluarga, dan Teman

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas, doa, nasehat dan dukungannya yang telah diberikan selama ini

Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas kebersamaan, kegembiraan, serta perjuangan

bersama selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTO

“Berani Berbuat Berani Bertanggung Jawab”



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga selesai. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Penulis juga menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, doa, serta dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc. Ph.D. 3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terimakasih telah memberikan saya banyak saran dan masukan selama saya mengerjakan tugas akhir saya. Terimakasih

sudah meluangkan waktu bapak untuk membimbing saya sampai tahap ini. Memberikan saya masukan-masukan terkait tugas akhir saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Tanpa bantuan dan dukungan dari bapak saya mungkin tidak bisa sampai di tahap ini. Saya memohon maaf jika selama saya menjadi mahasiswa bimbingan bapak saya melakukan kesalahan, dan memohon maaf untuk waktu yang tersita dan melelahkan dalam membimbing saya dalam proses penulisan tugas akhir. Semoga pak Zulfikar selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. Seluruh dosen dan staf prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan kepada saya selama saya kuliah di Universitas Islam Indonesia.

7. Kepada keluarga saya, terutama Orang Tua, Kakak dan para adik saya.

Terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan kepada saya sampai saya bisa duduk dibangku perkuliahan dan saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Terimakasih atas pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Terimakasih sudah selalu mendukung, menjadi penyemangat dikala suntuk serta memberikan yang terbaik untuk saya tanpa mengeluh sedikitpun, tanpa ibu dan bapak saya tidak bisa sampai di titik sekarang. Terimakasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah menjadi orang tua terbaik untuk saya. Semoga Ibu diberikan umur yang panjang, kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT dan selalu dilancarkan rezekinya.

8. Terima Kasih kepada Zhalika Liliandana sudah menjadi sosok orang yang selalu ada, selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungannya.

Terimakasih sudah menjadi *Support System* bagi jiwa dan raga. Terima Kasih Banyak atas Ketegasan yang dapat membantu saya mengerjakan tugas akhir saya.

9. Terima Kasih kepada KUPPA dan LUNA yang telah memberikan hiburan ketika penat tiba. Terima Kasih sudah menjadikan KUCING yang menggemaskan dan menyebarkan untuk menghibur dan memberikan semangat untuk saya.
10. Kepada W24 FAMS yang masih bertahan. Terimakasih sudah menjadi sekumpulan teman yang baik, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta menjadi penghibur dikala seluruh kesedihan saya selama ini. Terimakasih sudah menjadi saudara, teman, sahabat yang selalu mendengarkan cerita dan tempat berkeluh kesah.
11. Terima Kasih kepada teman - teman AA dan Dewan Pemerintahan . Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, keluarga yang sudah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya. Terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah, cerita dari saya. Terimakasih sudah memberikan saran-saran terbaik dan hiburan yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih sudah menjadi sahabat sampai saat ini dan seterusnya.
12. Semua pihak yang turut memberi dukungan dalam bentuk doa, materi, semangat, serta nasehat kepada saya.

ABSTRAK

Kebakaran hutan di Riau menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia dan Singapura. Kerugian yang didapatkan akibat Kebakaran hutan dan lahan ini adalah kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Hal ini disebabkan kurangnya tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya. Namun, Singapura dan Indonesia menyadari bahwa kebakaran hutan ini perlu ditangani secara bersama agar kebakaran hutan ini tidak terjadi di masa yang akan datang melalui kerja sama-kerja sama yang dilakukan. Dalam penelitian ini konsep yang dilakukan dan digunakan menggunakan konsep *Disaster Diplomacy* atau Diplomasi Bencana yang ditulis oleh Ilan Kelman. Diplomasi bencana digunakan untuk melihat tindakan-tindakan yang dilakukan seperti kerja sama bilateral akibat kebakaran hutan dapat berjalan melalui konsep ini. Konsep ini juga melihat bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan mampu mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Dengan membagi kelas-kelas penanganan untuk menjabarkan tindakan yang sudah ditempuh baik dari Pemerintah Indonesia, Singapura, maupun kerja sama Indonesia dan Singapura itu sendiri.

Kata Kunci : *Disaster Diplomacy*, Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Kerja sama, Indonesia dan Singapura.

ABSTRACT

The forest fires in Riau have had a very detrimental impact on Indonesia and Singapore. Losses caused by forest and land fires are health, economy, and education. This is due to the lack of measures to prevent and cope with disasters caused by human intervention. The Indonesian government is considered unable to resolve cases of forest fires that occur every year. However, Singapore and Indonesia are aware that these forest fires need to be handled together so that these forest fires do not occur in the future through cooperation and collaboration. In this study, the concept that was carried out and used used the concept of Disaster Diplomacy written by Ilan Kelman. Disaster diplomacy is used to see that actions taken such as bilateral cooperation due to forest fires can work through this concept. This concept also looks at how the impact of forest and land fires can affect diplomatic relations between Indonesia and Singapore. By dividing the handling classes to describe the actions that have been taken by the Governments of Indonesia, Singapore, and the cooperation between Indonesia and Singapore itself.

Keywords: Disaster Diplomacy, Forest and Land Fires in Riau, Cooperation, Indonesia and Singapore.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	5
DAFTAR ISI	6
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Signifikansi penelitian	5
1.5 Cakupan Penelitian	5
1.6 Tinjauan Pustaka	6
1.7 Landasan Konseptual	10
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>15</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	18
2.1. Dinamika Hubungan Indonesia dengan Singapura	18
2.2 Permasalahan kabut Asap Lintas Negara.	22
2.3 Fenomena Kebakaran Hutan di Riau.	26
BAB 3	31
3.1 Response And Recovery	32
3.2. Prevention and Preparedness Disaster	39
3.3 Dampak Diplomasi Bencana Terhadap Hubungan Indonesia - Singapura	48
BAB 4	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu paru-paru bumi, karena Indonesia memiliki hutan terbesar kedua setelah Amazon. Pada tahun 2006 dan 2015 hutan Indonesia sedang mengalami masa yang sangat tragis. Kebakaran yang terjadi berada di Indonesia yaitu Sumatera tepatnya di daerah Riau. Daerah ini memiliki populasi hutan yang sangat besar. Pemicu kebakaran ini diduga akibat kemarau panjang yang menimpa wilayah khatulistiwa dan kondisi tanah Riau yang tandus. Adapun menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran hutan ini terjadi yaitu perusahaan perusahaan yang ingin membuka lahan di daerah tersebut dengan cara membakar hutan secara instan.

Di era globalisasi saat ini isu terhadap lingkungan menjadi prioritas di beberapa negara, khususnya Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang gencar gencarnya dalam memperhatikan bagaimana dampak kerusakan lingkungan termasuk kebakaran hutan menjadi suatu perhatian khusus beberapa tahun ini. Dalam permasalahan lingkungan, menjadi penting menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering terjadi akibat berbagai faktor. Sebab kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan dampak terhadap sosial, budaya, ekonomi, ekologis, kerusakan lingkungan, hubungan antar negara, perhubungan dan pariwisata (Rumajomi, 2006, p. 8).

Dampak kebakaran hutan ini sangat berdampak fatal terhadap berbagai hal, seperti yang dikatakan oleh Rumajomi diatas. Dilihat dari faktornya

kerusakan ini

juga faktor dari pembukaan lahan untuk suatu industri untuk mempercepat dan merendahkan biaya untuk pembukaan lahan. Dengan kondisi pembangunan Indonesia lingkungan menjadi terancam dan mempengaruhi berbagai hal, seperti iklim, cuaca, dan juga biosistem kehidupan terganggu. Indonesia menjadi salah satu penyumbang kabut asap terbesar di Asia Tenggara.

Dampak kebakaran hutan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun negara-negara di sekitarnya menjadi dampaknya salah satunya adalah Negara Singapura. Pada tahun 2015, kasus kebakaran hutan merupakan bencana paling buruk yang menimpa enam dari sepuluh negara anggota ASEAN (Singapore Institute of International Affairs, 2016, p. 2). Singapura menjadi terkena dampak kabut asap yang menjadikan aktifitas Singapura menjadi terganggu. Seperti ditutupnya berbagai akses jalan, penerbangan hingga sekolah-sekolah. Menurut Data Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) menyebutkan Indeks Polutan (PSI) yang terjadi akibat kebakaran hutan mencapai angka 143. Angka ini telah melebihi kategori PSI yang sehat, angka PSI dibawah 100 dikategorikan sehat. Namun apabila angka PSI melebihi 100, dikategorikan kurang sehat.

Singapura sering mengajukan beberapa solusi di dalam Pertemuan pertemuan ASEAN yang membahas tentang *Transboundary Haze* ini agar dapat memiliki solusi tetap dan meminimalisir kerusakan dan kerugian bagi negara negara tetangga. Namun nampaknya butuh beberapa tahun perjanjian itu baru ditandatangani setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan RUU yang sudah di tunda selama 13 tahun dari 2002 hingga 2014 baru disahkan.

Singapura menganggap isu Transboundary Haze Pollution ini sangat amat perlu diperhatikan global sejak tahun 1997 terhadap permasalahan kabut asap yang

berasal dari wilayah Indonesia yang menyebar kedalam ruang lingkup yang luas dan salah satunya yaitu Singapura. Singapura melakukan tindakan Sekuritisasi terhadap isu THP dan serius dalam menghadapi permasalahan THP ini. Upaya dimulai dari sederhana dalam tindakan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh THP ini melalui media koran atau secara langsung.

Tidak hanya aksi yang bersifat mendesak dan meminta pertanggung jawaban terhadap pihak Indonesia, Singapura pun menawarkan hubungan kerja sama untuk membantu meredam kabut asap dan kebakaran hutan di Riau yang semakin meluas. Kerja sama antar dua atau tiga negara dianggap sangat penting dan patut untuk diketahui. Upaya ini dapat mengetahui isu-isu tentang kebakaran hutan terhadap negara tetangga tidak hanya berisi tentang isu negatif dan yang bersifat kontradiksi. Tetapi akan membahas mengenai beberapa kerja sama dan hubungan antar Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan kasus ini secara bersama. Dengan Teori Disaster Diplomacy yang akan dibahas, perkembangan diplomatik Indonesia-Singapura sebelum dan sesudah terjadinya bencana dalam melihat tindakan-tindakan Indonesia dan Singapura melalui kerja sama maupun perjanjian.

Di Dalam *Diplomacy Management Cycle* terdapat kegiatan sebelum terjadi bencana seperti *Prevention before the event*, *Mitigation* dan kegiatan setelah terjadinya bencana seperti *Emergency Management*, *Infrastructure and services restoration* dan *Reconstruction*. Disaster Diplomacy juga dapat meredakan suatu

hubungan antar negara yang sebelumnya memiliki konflik atau sedang bermusuhan dengan cara kerja sama internasional yang terjalin setelah adanya bencana. Karena kerja sama internasional lebih penting karena dapat menyebabkan kerusakan dan memakan korban dari satu negara maupun negara

disekitarnya. Maka dari itu rasa

respect terhadap suatu bencana lebih besar dibandingkan faktor-faktor lain. Tindakan-tindakan ini yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya suatu hubungan ketika bencana itu datang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Kerja sama Indonesia Singapura pada kebakaran Hutan tahun 2006-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini Adalah :

1. Menganalisis dan mengkaji kerja sama Indonesia-Singapura dalam penanganan kebakaran hutan 2006-2016.
2. Mengetahui dampak kerja sama penanganan kebakaran hutan 2006-2016 terhadap hubungan Indonesia-Singapura.

1.4 Signifikansi penelitian

Kebakaran hutan lintas negara atau *transboundary haze* merupakan isu yang penting untuk dikaji. Sebagian besar diskursus dan analisis tentang kerja sama luar negeri Indonesia, sebagian besar berkaitan dengan kerja sama ekonomi, khususnya untuk konteks Singapura. Padahal, bencana dapat menjadi topik yang

sangat

berguna bagi kedua negara yang membuka peluang bagi peningkatan hubungan antar negara dan peluang bagi kerja sama potensial lainnya. Sehingga penelitian ini sangat relevan untuk dikaji dan menjadi input bagi pemerintah, terutama Indonesia dalam meningkatkan dan memberikan banyak potensi dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya

1.5 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dengan menggunakan topik/isu yang diangkat memfokuskan penelitian terkait kasus kebakaran hutan di Riau, Indonesia yang disebabkan oleh kepentingan – kepentingan beberapa perusahaan dan individu yang telah membakar hutan secara instan demi membuka lahan dengan jalur cepat. Di mana dampak kebakaran hutan di Indonesia tersebut membuat hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia menjadi terganggu.

Penelitian ini membahas tentang kerja sama antara Indonesia dengan Singapura baik meliputi tindakan *prevention*, saat terjadinya bencana, dan analisis setelahnya dan hubungan baik diplomatik maupun kerja sama lainnya. Peneliti berfokus kepada kerja sama bilateral dengan level analisis negara. Penelitian ini mengambil tentang tahun 2006-2016. Tahun 2006 dan 2014 merupakan kebakaran hutan di Riau yang menyebabkan Indonesia harus bekerja sama dengan Singapura dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan membawa permasalahan ini secara bilateral.

1.6 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis tinjau dalam

penelitian skripsi ini seperti Jurnal yang ditulis oleh saudara Dinarjati Eka

Puspitasari dan

Agustina Merdekawati (2007). Di dalam ini sang peneliti membahas bagaimana dampak polusi udara yang terjadi akibat kebakaran hutan di wilayah Indonesia membuat pemerhati lingkungan memberikan sanksi terhadap pemerintahan Indonesia dalam kasus *Transboundary haze pollution* berdasarkan State Responsibility akibat kebakaran hutan yang diberikan oleh negara-negara ASEAN.

Disini sang peneliti membahas tentang Tingkat Deforestasi di Indonesia masih tergolong tercepat di dunia. Indonesia menghancurkan sekitar 51 kilometer persegi hutan setiap harinya. Selanjutnya menurut sang peneliti hutan Indonesia sebagai penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar ketiga di Dunia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh konsesi dan perkebunan telah menempatkan Indonesia sebagai negara emisi gas rumah kaca terbesar ketiga. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer ini telah menyebabkan perubahan iklim. Riset yang ditemukan oleh peneliti mendapatkan bahwa Indonesia menghasilkan CO₂ dari konversi lahan gambut dan kebakaran hutan sebesar 516 metrik ton per tahun. Ini adalah kerugian yang sangat berdampak terhadap Indonesia dan juga negara – negara sahabat di sekitar seperti Singapura. Dalam bidang transportasi darat, laut dan udara terkena dampaknya, jarak pandang yang pendek untuk pengendara menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan.

Dari jurnal yang ditulis oleh sang penulis disini hanya menjelaskan tentang bagaimana kasus *Transboundary Haze Pollution* itu berdampak terhadap pemerintahan Indonesia. Disini peneliti tidak menuliskan sanksi-sanksi yang

diberikan oleh negara, seperti Singapura yang terkena dampak paling parah, dan disini belum mampu menjawab bagaimana penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia bisa di pertanggung jawabkan

Didalam sebuah Jurnal yang ditulis oleh saudari AS Suryani (2012) tulisan ini penulis menjabarkan bahwa upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya kebakaran dan deforestasi hutan. Strategi ini bertujuan untuk pemerintahan Indonesia menjadikan masalah kebakaran hutan ini menjadi masalah serius dan harus diperhatikan secara khusus agar dampak kebakaran hutan seperti asap kabut yang terjadi dapat diminimalisir. Perlu adanya kebijakan mengenai upaya – upaya teknis yang perlu dilakukan oleh semua pihak terkait dan didukung dengan kebijakan yang tepat, dan peneliti menilai bahwa perlu adanya bentuk kerja sama secara bilateral maupun regional yang diharapkan dapat membantu dan menanggulangi dampak kabut asap itu terjadi, meminimalisir resiko, mencegah terjadinya peristiwa serupa di negaranya, agar dapat meminimalisir dampaknya.

Jurnal ini dapat menjadi acuan apa saja yang harus dilakukan agar kebakaran hutan di Indonesia dapat diminimalisir dan pentingnya pengetahuan atas pencegahan dan juga penanggulangannya, dan dalam jurnal ini penulis ingin mengambil poin-poin lainnya seperti Kerugian kabut asap, kesehatan dan ekonomi yang dapat merugikan pemerintah Indonesia dan juga negara – negara sahabat di sekitarnya

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Bram (2012) ini sangat jelas menjabarkan pertumbuhan lahan sawit di Indonesia meningkat setiap tahunnya dari tahun 1999 sampai dengan 2009. Peneliti juga memprediksi bahwa Kawasan hutan alami yang ada di Kalimantan pada 2020 menurun drastis. Dengan adanya

penurunan Kawasan hutan alamiah yang ada di Indonesia makin banyak flora dan fauna hilang begitu saja hanya dengan kepentingan pribadi dan bisnis hingga melupakan kehidupan lainnyam dan kabut asap dapat mengganggu kesehatan, kecelakaan, dan perekonomian di Indonesia maupun negara sahabat di sekitarnya termasuk Singapura.

Sudah banyak aksi peduli Lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan alam dengan upaya mengajukan protes terhadap pihak – pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. Namun sampai detik ini masih banyak kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh, ju oleh Kardina Gultom, dalam jurnal menjelaskan bahwa upaya sekuritisasi terhadap isu kabut asap berupa aksi nota protes kepada Indonesia terkait kebakaran hutan pada tahun 1997 dan 2014. Sekuritas yang dilakukan oleh Singapura ini karena awalnya Singapura menganggap bahwa kebakaran hutan ini masih dalam isu lingkungan (non politik) namun akibat sering terjadinya kebakaran hutan di Indonesia menjadikan Isu ancaman bagi keamanan nasional (politik) domestic singapura. Karena mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari setiap kebakaran yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini singapura menetapkan tindakan darurat berupa keputusan politik atau kebijakan publik.

Upaya yang dilakukan oleh Singapura ini telah diresmikan dan dilakukannya konferensi pers pada tanggal 21 Juni 2013, yang dilakukan oleh Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong memberikan pernyataan tentang terkait permasalahan kabut asap. Dalam Konferensi ini Lee menjelaskan bahwa peran Media Massa Indonesia seakan – akan menunjukkan bahwa isu kebakaran hutan ini bukan sebagai isu utama yang harus disebarluaskan dan

diinformasikan kepada masyarakat domestic maupun internasional. Dilihat dari survey yang dilakukan dalam pemberitaan oleh Jakarta Post dibanding dengan *Straits Times (Singapore)* lebih banyak media massa Singapore dalam membahas isu kebakaran hutan ini. Keseriusan Singapura ini menghasilkan kebijakan *Transboundary Haze Pollution Act 2014* yang dilakukan oleh masyarakat Singapura terhadap isu kabut asap lintas negara. Tujuan sekuritas kabut asap yang dilakukan oleh Singapura untuk menciptakan keamanan dari ancaman kabut asap yang dapat mengganggu kelangsungan masyarakat Singapura.

Seperti Jurnal yang sebelumnya ditulis, Kebakaran hutan yang terjadi di Riau disebabkan oleh adanya aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan belum ada bukti kuat yang terjadi dengan alamiah. Dalam Jurnal yang dituliskan oleh (Bilqis, 2020) tentang Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dijelaskan bahwa dampak-dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan di Riau ini terasa hingga ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Dampak yang sangat signifikan yaitu kabut asap yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan seluruh transportasi juga terdampak akibatnya. Tidak hanya itu seperti perhubungan, kesehatan ekologi, ekonomi dan sosial serta nama baik negara di mata dunia. Dengan adanya situasi seperti ini ASEAN merencanakan pertemuan untuk membahas situasi panas ini dalam perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang menyalurkan tentang upaya-upaya, tanggung jawab dan juga solusi dalam permasalahan kabut asap

di Asia Tenggara. Dalam perjanjian itu upaya dalam Disaster diplomacy (Diplomasi Bencana) telah menjadi solusi dari ketegangan dari ketiga belah pihak. Diplomasi bencana memandang bahwa konflik ini terjadi karena adanya suatu bencana entah disebabkan oleh alam maupun campur tangan manusia. Diplomasi bencana juga diterapkan bukan hanya mengenai cara memperoleh masukan dari pemerintah saja. Diplomasi ini mengenai bagaimana kondisi konflik ini berubah situasi entah menjadi damai atau konflik baru. Dalam kasus ini akibat kebakaran hutan dan lahan yang awalnya memanas menjadi harmonis dan damai.

1.7 Landasan Konseptual

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan Disaster Diplomacy Theory untuk menganalisis rumusan masalah yang ditawarkan. Disaster Diplomacy adalah sebuah teori yang ditulis oleh Ilan Kelman dalam bukunya yang berjudul *Disaster Diplomacy : How Disasters Affect Peace and Conflict* pada tahun 2000. Teori ini hadir membawa pertanyaan “Apakah bencana alam menyebabkan kerja sama internasional diantara negara-negara yang secara tradisional menjadi (musuh)? (Kelman, 2012, p.4). Sederhananya, disaster diplomacy membahas mengenai apakah, bagaimana ataupun mengapa bencana dapat mempengaruhi ataupun tidak mempengaruhi kerja sama ataupun konflik yang telah terjalin antara dua negara. Bencana didefinisikan atau diartikan sebagai suatu kejadian lingkungan yang merugikan masyarakat dalam cakupan skala yang besar dan menyebabkan kerugian keuangan dan materiil. Diplomasi berarti suatu aktivitas yang dilakukan antara pemerintah negara dengan entitas atau aktor pemerintah lain dengan tujuan

politik dunia melalui jalur yang damai.

Disaster Diplomacy juga dapat didefinisikan sebagai semua bentuk aktivitas yang berkaitan dengan suatu kejadian bencana yang melibatkan beberapa aktor

negara dan kegiatannya yang berhubungan dengan bencana ; seperti menyelidiki suatu kejadian bencana, mengirim proposal, membuat kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan setelah bencana itu terjadi. Selain itu pula kegiatan sebelum bencana atau pra-disaster seperti pencegahan, mitigasi bencana, perencanaan, dan segala sesuatu aktivitas untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi ketika bencana itu datang. (Kelman, 2012)

Disaster Diplomacy berbeda dengan Environmental Diplomacy, yang membedakan adalah diplomasi lingkungan membahas tentang penanggulangan dari kerusakan suatu lingkungan yang lebih dalam dan luas, dan tidak hanya sebatas pada bencana nya. Seperti contoh Environmental Diplomacy adalah kerja sama antara Jepang dan Rusia dalam mengkonservasi alam Pulau Kuril yang menjadi suatu sengketa antara kedua negara tersebut (Kelman, 2012).

Disaster Diplomacy juga dapat meredakan suatu hubungan antar negara yang sebelumnya memiliki konflik atau tidak konfliktual, sedang bermusuhan atau memiliki hubungan yang dinilai tidak begitu baik secara penuh dengan cara kerja sama internasional yang terjalin setelah adanya bencana. Diplomasi bencana juga dapat dilaksanakan dalam kondisi non konflik. Seperti contoh gempa bumi, gunung berapi, dan angin topan. Kerja sama yang dilakukan meliputi pertukaran teknologi, pertukaran delegasi untuk bencana dan pemberian bantuan dana. (Kelman, 2012). Kerja sama Internasional yang terjalin pasca bencana yang menyampingkan isu-isu panas yang sebelumnya terjadi dan dapat disingkirkan

terlebih dahulu atau selamanya. Karena kerja sama internasional lebih penting karena dapat menyebabkan kerusakan dan memakan korban dari satu negara maupun negara

disekitarnya. Maka dari itu rasa respect terhadap suatu bencana lebih besar dibandingkan faktor-faktor lain.

Disaster diplomacy cenderung memiliki suatu kegagalan akibat adanya kepentingan-kepentingan dan kompleksnya isu-isu yang terjadi sebelum maupun sesudah terjalinya disaster diplomacy. Disaster diplomacy terbentuk dan terjadi dari tingkat individu hingga ke tingkat tertinggi yaitu pemerintah. Suatu keberhasilan Disaster Diplomacy juga harus didorong dengan keinginan kuat dari masing-masing aktor yang terjalin agar suatu kepentingan dan fokus terhadap masalah bencana yang sedang dan yang akan datang. Disaster diplomacy memang membutuhkan waktu yang lama, namun tingkat keberhasilan dari ini menurut studi yang dilakukan Ian Kelman memiliki harapan yang baik. Meski beberapa studi kasus yang terjadi perdamaian yang terjadi tidak berlangsung dalam waktu yang lama, namun Disaster Diplomacy memiliki optimisme dan dapat digunakan apabila situasi-situasi genting terjadi.

Disaster Diplomacy dapat berjalan dengan baik apabila Strategi Pendukung dapat berjalan. Yang Pertama, Disaster Diplomacy dapat dilakukan apabila tidak ada paksaan dan adanya sistem diplomasi di dalamnya. Karena Disaster Diplomacy menggunakan sistem pendekatan secara langsung maupun tidak langsung dan membutuhkan komunikasi antar negara terkait secara intensif dan secara terbuka. Disaster Diplomacy berjalan cukup panjang dikarenakan harus adanya Trust atau kepercayaan yang terbangun antar sesama aktor. Yang kedua

yaitu, Disaster Diplomacy dapat terjalin secara efektif apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus secara tidak resmi dan melalui pendekatan “pertemanan” di dalamnya. Memberikan informasi tentang pencegahan yang efektif dan penanganan yang dapat meminimalisir kerugian dapat menjadi suatu langkah-langkah yang dapat membantu keberhasilan Disaster Diplomacy. Selain itu, bantuan berupa obat-obatan, alat bantu pencegahan, bantuan logistik dan donasi dengan dilakukan oleh aktor-aktor netral. Yang ketiga adalah diplomacy dapat terjalin apabila masing-masing aktor memfokuskan masalah terhadap bagaimana meminimalisir bencana dan juga penanganan setelah bencana, tidak memanfaatkan situasi untuk kebutuhan politik. (Kelman, 2012)

Dengan Konsep ini penulis ingin menganalisis bagaimana suatu “Kebakaran Hutan yang terjadi di Riau menyebabkan hubungan dengan Singapura berpengaruh atau tidaknya dengan Indonesia”. Dalam memasuki aspek-aspek yang berkaitan dengan Disaster Diplomacy dalam karya Ilan Kelman terkait dengan bencana yang mempengaruhi baik atau buruk suatu bencana terhadap hubungan antar negara terkait. Dalam kejadian kebakaran yang terjadi di Indonesia, terlihat bahwa Singapura tidak hanya tinggal diam dan tidak hanya memberikan *compliment* saja. Diplomasi bencana membicarakan tentang bagaimana proses tentang pencegahan, mitigasi, dan upaya untuk mengurangi kerugian dan dampak akibat terjadinya bencana. Diplomasi berbicara tentang bagaimana konflik dan perdamaian dapat dipengaruhi atau tidaknya bencana alam terhadap situasi dari kejadian tersebut. Diplomasi bencana alam mengeksplorasi bagaimana dan mengapa pengurangan dampak bencana baik sebelum bencana (pra-bencana) dengan mengurangi dampak dengan *Prevention, Mitigation, Preparedness*, atau

dilakukan saat dan sesudah bencana (pasca bencana) dalam *Response* dan *Recovery* dengan berkontribusi atau tidaknya kerja sama dengan perdamaian. (Kelman, 2012)

Namun Singapura dan Indonesia menjalin Disaster Diplomacy untuk menangani kasus kebakaran hutan ketika terjadi lagi, seperti membuat perjanjian mengenai kebakaran hutan dan lahan atau menyelesaikan dan membantu kasus karhutla ini secara bersama. Karena dampak yang begitu sangat merugikan bagi Singapura dan Indonesia, mereka yakin apabila terjalin kerja sama akan meringankan dan mencegah adanya hal ini terjadi. Namun Singapura tidak bisa mengintervensi lebih dalam, bagaimana Indonesia mengambil keputusan dan apa yang akan terjadi di keesokan harinya itu ada di tangan Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisa dan menjawab penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang secara garis besar menggunakan data dalam penelitiannya yang berdasarkan data interview, observasi, dan dokumen atau teks yang kemudian dipelajari dan dinarasikan (Parwito, 2007, p.96) . Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan. Dimana sumber dari studi kepustakaan dapat diperoleh dari Jurnal jurnal, berita, buku, serta data-data yang dijadikan referensi yang valid.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki subjek penelitian yaitu hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura. Sehingga dalam penelitian ini akan memberikan gambaran Indonesia-Singapura pada kebakaran Hutan tahun 2006-2016?

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Data sekunder dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang dimana data itu berasal dari buku, jurnal, artikel, berita, internet, dan dokumen lainnya. Sehingga data-data tersebut akan dikumpulkan oleh penulis dalam studi kepustakaan agar data-data tersebut dapat digunakan sebagai referensi.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan dalam proses penelitiannya yaitu : Pertama, melakukan studi kepustakaan yang akan digunakan dalam proses mencari referensi atau sumber dalam penelitian ini. Kedua, dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel, berita, laporan resmi dan sumber lainnya yang dirasa mampu dan valid untuk digunakan sehingga dengan data tersebut akan dijadikan penulis sebagai bahan pendukung dalam penelitiannya, sekaligus bertujuan untuk memperkuat bukti dari penelitian ini bahwa data yang digunakan merupakan data yang valid. Kemudian data-data yang

diperoleh tersebut akan dianalisa oleh penulis secara mendalam untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Kebakaran Hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2014 menyebabkan banyaknya pihak. Dampak dari kabut asap yang dikirim melalui udara ke Negara Singapura menyebabkan hampir seluruh sektor baik Indonesia maupun Singapura terpaksa untuk di tutup karena tingkat berbahayanya sangat tinggi. Tidak hanya aksi yang bersifat mendesak dan meminta pertanggung jawaban terhadap pihak Indonesia, Singapura pun menawarkan hubungan kerja sama untuk membantu meredam kabut asap dan kebakaran hutan di Riau yang semakin meluas. Berdasarkan hal tersebut, Penulis merancang rumusan masalah yaitu “Bagaimana Hubungan Kerja sama Indonesia-Singapura pada Kebakaran Hutan di Riau pada tahun 2006-2016?”

Didalam Bab 2 Penulis menjelaskan tentang bagaimana Dinamika Hubungan, Permasalahan Kabut Asap Lintas Negara, dan Fenomena kebakaran Hutan yang terjadi di Riau dapat mempengaruhi hubungan kerja sama antara Indonesia dan Singapura

Didalam Bab 3 Penulis menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan baik Indonesia maupun Singapura dari segi regional maupun kerja sama bilateral yang dilakukan untuk menanggulangi kabut asap lintas batas ini agar tidak terulang kembali.

Didalam Bab 4 Penulis menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan rekomendasi ataupun saran untuk meninjau hubungan

Indonesia-Singapura didalam penelitian agar lebih dalam.

BAB 2

HUBUNGAN INDONESIA - SINGAPURA

Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga yang hubungannya dikatakan harmonis. Singapura secara geografis sangat dekat dan memiliki perbatasan langsung. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan secara resmi dimulai pada tanggal 7 September 1967. (Bilqis, 2020, 57) Hubungan bilateral dari kedua negara berkembang secara positif dan sangat harmonis. Seringkali para pemimpin dari masing-masing negara berkunjung secara intensif dan berkembang pesat sejak tahun 2004. Indonesia dengan Singapura memiliki hubungan bilateral yang sangat intensif dari pertemuan-pertemuan tahunan antara para petinggi untuk membahas hubungan-hubungan untuk meningkatkan hubungan tentang bilateral untuk meningkatkan hubungan kerja sama.

Macam-macam kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Singapura seperti kerja sama politik, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya dan lain-lain. Kerja sama Internasional dilakukan ketika memiliki syarat-syarat utama untuk menjalankan kerja sama tersebut yang pertama adalah masing-masing negara memiliki rasa menghargai kepentingan nasional dari masing-masing negara yang akan menjalani kerja sama tersebut. yang kedua adalah keputusan yang dijalankan dapat mengatasi setiap masalah dan persoalan yang ada.

2.1. Dinamika Hubungan Indonesia dengan Singapura

Indonesia dan Singapura telah terjalin beragam kerja sama bilateral

maupun regional sejak tahun 1980. Seperti kerja sama ekonomi, politik dan pertahanan. Selain itu juga Indonesia dan Singapura tergabung di dalam Organisasi Regional

yaitu ASEAN (Association of Southeast Asian National). Politik dalam negeri Indonesia sedang tidak stabil, dan menyebabkan semakin banyak perselisihan dengan Singapura, masalah-masalah politik dengan Singapura dibuat atau diperbesar oleh beberapa oknum pihak oposisi atau pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada tahun tersebut di dalam negeri Indonesia sedang merasa tidak puas atas demokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi, tidak hanya itu banyak pihak yang merasa kontestasi demokrasi di Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang lebih agresif. (He, 2007).

Isu-isu bilateral menyebabkan hubungan bilateral menjadi kurang baik. Dalam sepuluh tahun terakhir ini mengalami pasang surut dan keluhan yang dihadapi. Dari munculnya isu investasi Singapura dengan Pemerintahan Indonesia, ekspor pasir dan granit, tidak terbukaan tentang data perdagangan antar kedua negara, kasus human trafficking yang sengit, dukungan tidak maksimal Singapura terhadap krisis keuangan pada tahun 1998 serta kasus kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

Permasalahan Sengketa Indonesia-Singapura yang terjadi sejak lama semakin menimbulkan keresahan. Pada 2013 Singapura ingin menggunakan garis pantai yang baru dan ingin membangun suatu pelabuhan permanen dari hasil reklamasi tersebut. Namun Pemerintah Indonesia menolak adanya reklamasi dan pembangunan baru sebagai garis pangkal yang baru. Singapura mengajukan

proposal yang berisi tentang survei hidrografi-oseanografi. Namun Proposal tersebut ditolak oleh Indonesia yang dikhawatirkan Singapura menggunakan hal tersebut sebagai Justifikasi dari penambahan reklamasi dan penggunaan peta baru sebagai acuannya. Dampak dari reklamasi ini dikhawatirkan perluasan wilayah tersebut akan mengubah garis pantai dan kedaulatan di wilayah Indonesia. Selain itu, kegiatan penambangan pasir yang di ekspor dari laut di Kepulauan Riau untuk ekspor ke Singapura telah mengakibatkan abrasi akibat dari penambangan tersebut. Selanjutnya keamanan wilayah teritorial di Indonesia terancam. Indonesia mengkhawatirkan semakin maraknya gerakan-gerakan separatis, penyelundupan, perampokan hingga illegal fishing terjadi. (Firdaus & Mutmainah, 2020)

Kebakaran hutan yang terjadi menyebabkan kerentanan pada dampak yang merugikan bagi Singapura. Seperti kebakaran hutan besar pada tahun 2006 dan 2014 khususnya di wilayah Sumatera. Singapura merasakan dampak yang sangat merugikan bagi pihak Singapura. Singapura merasa dalam penanganan kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan oleh Indonesia tidak ditangani secara baik. Singapura Singapura mencapai level tertinggi pada tahun 2006. (Wong-Anan, 2010)

Singapura secara terbuka bahwa kerentanan negaranya terhadap isu-isu atau permasalahan yang terdekat Singapura sebagai potensi ancaman yang kemungkinan dapat terjadi. Namun selain isu-isu atau permasalahan dengan Singapura sering terjadi, tidak menggaris bawahi bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura itu tidak baik dan tidak harmonis. Seperti berhubungan dengan teman, Indonesia dan Singapura sering pula mengadakan kerja sama untuk kepentingan nasional masing- masing negara, dan masing-masing negara masih memiliki ketergantungan satu sama lain.

Pada tanggal 31 Oktober 1980. (Kemlu, n.d.). Agenda di dalam kesepakatan itu terdapat kerja sama dalam rangka pengembangan daerah pesisir atau perbatasan dengan Indonesia seperti wilayah Batam. Pada tahun 1990 kawasan BBK ini menyanggah status Bonded Zone yaitu Free-trade zone. Namun tetap diawasi dan dikelola oleh pemerintahan Indonesia dengan menetapkan ketentuan-ketentuan khusus di bidang impor, ekspor, dan lalu lintas barang dan penanaman modal. (Peraturan Pemerintah, 1990). Pemerintahan Indonesia membuat kebijakan khusus dalam mengenai pajak dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi sebagai *free trade* ini. Namun seiring berjalannya waktu banyak lika-liku yang terjadi di wilayah *free trade zone* itu dan banyaknya akses keluar masuk di wilayah tersebut membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam mengontrol perpindahan orang ke wilayah Indonesia. Banyaknya imigran-imigran asing memanfaatkan wilayah tersebut menjadi gerbang untuk masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan *free trade zone* tersebut (Firdaus & Mutmainah, 2020)

Pada tahun 2004 Indonesia, Malaysia, Singapura menjalin kerja sama pertahanan untuk pertama kalinya untuk mencegah tindakan kriminalitas di Selat Malaka. Pada tanggal 20 Juli Indonesia, Singapura dan Malaysia mendirikan MSSP (Malacca Strait Sea Patrol) untuk melakukan patroli dan menjaga kawasan Selat Malaka antara kapal dan *Monitoring Action Agency* atau MAA. MSSP ditugaskan di masing-masing dari ketiga negara tersebut untuk lebih efisien. Seperti Indonesia yang terletak di Belawan dan Batam, Changi yang berada di Singapura, dan Malaysia menempatkan di wilayah Lumut untuk memantau dan menjaga wilayah kelautan dari aksi perampokan. Selain di laut, Indonesia,

Singapura, dan Malaysia menambahkan proteksi keamanan melalui jalur udara yaitu EIS (Eyes In The Sky)

. Peningkatan kewaspadaan ini diharapkan dapat segala jenis kejahatan yang berada di kawasan Selat Malaka. (Putri, 2016, 252).

Di Dalam dinamika antara Indonesia dan Singapura ini mencerminkan bahwa posisi alur naik turun yang terasa di antara kedua negara begitu sangat dinamis. Indonesia dan Singapura sering mengalami permasalahan-permasalahan yang dinilai sangat beresiko menimbulkan konflik yang berbahaya. Karena kepentingan nasional masing-masing negara memiliki hal-hal yang dapat merugikan salah satu antara Indonesia dan Singapura. Bisa dikatakan Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang tidak harmonis.

2.2 Permasalahan kabut Asap Lintas Negara.

Permasalahan kabut asap yang terjadi di Asia Tenggara sudah terjadi sejak 1970 an. Hingga pada tahun 1990 an dengan semakin meluasnya dampak kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara menyebabkan negara-negara anggota melakukan pertemuan untuk membahas masalah kabut lintas negara Asia Tenggara ini dan dapat menyelesaikan ini. Pada tahun 1992 *Singapore Resolution on Environment* mengidentifikasi polusi lintas batas sebagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi ASEAN dan mencapai kesepakatan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan membangun kerja sama lingkungan baik secara teknis maupun operasional sebagai mitigasi polusi lintas batas. ASEAN menyadari bahwa permasalahan kabut asap lintas negara

menjadi masalah regional sejak tahun 1985 (Varkkey, 2012).

Yang kita ketahui pula bahwa wilayah Asia Tenggara adalah wilayah dengan iklim tropis dan dilewati garis khatulistiwa dan ekuator yang menyebabkan hanya ada dua musim di wilayah Asia Tenggara yaitu musim hujan dan kemarau.

Selain memiliki keragaman hayati akibat iklim tropis, Asia Tenggara juga memiliki suatu masalah terkait musim. Musim hujan dan kemarau terjadi 6 bulan pergantian per tahun. Yang menandakan apabila ketika musim hujan datang, wilayah Asia Tenggara tergujur hujan secara terus menerus. Dan berlaku juga sebaliknya, ketika musim kemarau wilayah Asia Tenggara akan mengalami kekeringan dan cuaca panas ekstrem yang sangat panjang. Efek dari kemarau panjang terhadap wilayah Asia Tenggara sangat berbahaya bagi wilayah-wilayah yang memiliki kawasan perairan yang tidak baik dan juga lahan-lahan yang mudah terbakar dan menyebabkan kebakaran besar yang dapat menimbulkan polusi Asap hingga ke wilayah negara tetangga di Asia Tenggara. Maka dari itu negara-negara anggota ASEAN harus menangani kabut asap ini secara berkala dan serius dalam menanggulangi bersama pada level regional hingga nasional.

Pertemuan pertama yang membahas tentang masalah ini terjadi pada tahun 1994 diselenggarakan di Kuching, Sarawak. Pertemuan informal yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan ASEAN ini mendapat kesepakatan pada momen untuk meningkatkan kerja sama dalam mengelola sumberdaya alam dan mengendalikan polusi lintas batas, mengembangkan sistem, peringatan dini, serta meningkatkan kapasitas negara anggota dalam menangani masalah ini. (Varkkey, 2012). Pada tahun 2002 *ASEAN AGREEMENT TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* atau

AATHP atau Perjanjian ASEAN dalam Menangani Kasus Polusi Kabut Asap Lintas Negara. AATHP ini merupakan wujud komitmen negara-negara ASEAN dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran kabut asap lintas batas sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan (UU Republik Indonesia, 2014). AATHP

ditandatangani oleh enam negara pertama melalui perwakilan dari masing-masing negara yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Negara selanjutnya yang menandatangani AATHP yaitu Laos pada 13 Juli 2005, Kamboja 9 November 2006 dan Filipina pada 4 Maret 2010 (Lee & Tan, 2015). Sayangnya, Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar kabut asap lintas batas menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian AATHP pada 14 Oktober 2014 dan membentuk Undang-undang nomor 26 tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Pada Pasal 4 AATHP terdapat kewajiban para pihak dalam mencapai AATHP yaitu, :

1. Bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan untuk mencegah dan memantau polusi kabut asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan, dan tidak mengendalikan sumber kebakaran, termasuk mengidentifikasi kebakaran, pengembangan, pemantauan, penilaian, dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan ketentuan bantuan yang saling menguntungkan.
2. Apabila polusi kabut asap lintas batas berasal dari wilayah salah satu negara, maka negara tersebut harus merespon secara cepat permintaan informasi yang relevan dan konsultasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terdampak atau berpotensi terdampak polusi kabut asap lintas batas

tersebut, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak dari polusi kabut asap lintas batas.

3. Mengambil tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini

Setahun setelah perjanjian terjadi kebakaran hutan yang sangat parah di wilayah Indonesia yaitu Riau dan Kalimantan. Kejadian ini tidak diduga sama sekali oleh ASEAN bahkan pemerintah Indonesia. Namun Indonesia tidak merasa sendiri dan harus menyelesaikan kerugian-kerugian sendiri.

Dampak Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, angka ISP dan kualitas udara yang buruk. Kerugian ekonomi mencapai US\$ 1.495.662,58 dan Kualitas udara yang mencapai angka 776 pada tahun 2013 hingga 2014 (BNPB, 2015)

Negara	Pollutant Standards Index (ISPU)	Kerugian Ekonomi
Indonesia	776	Rp.20 Triliun US\$1495.662,58
Singapura	401	S\$342Juta US\$249.901.435,84

Tabel 2.1 : Kerugian akibat Kebakaran Hutan

Duta Besar Singapura untuk Indonesia menyatakan bahwa kerugian kebakaran ini sangat berdampak pada sektor pariwisata. Kabut asap terjadi selama satu bulan sejak Juni - Juli 2014 yang menyebabkan gangguan penglihatan dan juga ISPU tertinggi di Singapura sebesar 401. (BBC Indonesia, 2015)

Pada bulan Agustus 2014 Pemerintahan Singapura meresmikan peraturan

berupa *Transboundary Haze Pollution Act* sebagai upaya penegakan hukum sebagai upaya sekuritisasi terhadap isu kabut asap yang terjadi di masa yang akan datang. Pemerintahan Singapura menyatakan bahwa isu kebakaran hutan atau kabut asap lintas negara ini mengancam keamanan nasional yang dapat menimbulkan efek yang sangat besar bagi Singapura dalam berbagai bidang.

Perdana Menteri

Singapura Lee Hsein Loong memberikan pernyataan pada konferensi bahwa situasi kabut asap yang ditimbulkan berdampak terhadap bidang ekonomi dan kesehatan bagi warga singapura dan menyatakan kualitas udara Singapura saat ini di level yang sangat tidak sehat. Lalu, PM Singapura mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan Indonesia dalam penawaran bantuan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Gultom, 2016)

2.3 Fenomena Kebakaran Hutan di Riau.

Pada tahun 2014 - 2015 wilayah Sumatera Selatan adalah Provinsi dengan luas terbakar yang tertinggi (640.000 ha) dan tingkat deforestasi yang hingga sampai 164.000. Deforestasi dapat terjadi akibat kebakaran dan penebangan untuk pembukaan lahan. Deforestasi tertinggi ketiga yaitu kebakaran hutan gambut Riau yang mencapai 38% (460.000 ha) dimana 36% (166.000 ha) deforestasi terjadi akibat kebakaran dengan setara 45% dari total hutan yang terbakar. dari 166.000 ha lahan gambut yang terbakar sekitar 155.000 (91%) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2015.)



Gambar 2.1 : Provinsi dengan tingkat deforestasi pada tahun 2014 - 2015


Riau merupakan Provinsi yang memiliki luas lahan pada tahun 2011 gambut sebesar 3,867,513 hektar atau 43,61% dari total luas Provinsi Riau (Yusuf et al., 2019). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 2.061.000 hektar dari total wilayah hutan gambut yang ada di Provinsi Riau. Pada tahun 2014 Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru menyatakan bahwa ada sekitar 70% lahan kebakaran dan ada 140 titik api yang tersebar di kawasan kebakaran hutan. (Khusnulhotimah, 2020).

Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kehutanan mengatakan Lahan Gambut hanya bisa terbakar apabila dalam keadaan kering dan walaupun saat musim kemarau. Oknum sadar bahwa gambut sangat sulit dibakar, maka dari itu mereka membuat kanal-kanal yang memiliki sungai kecil yang berfungsi untuk mengeringkan gambut dari air. ketika sudah mengering barulah lahan itu dibakar untuk membuka lahan baru yang kosong. Dengan ini proses terjadinya kebakaran hutan yang terjadi sangat jelas ada tindakan dan aktivitas

manusia yang secara sengaja untuk melakukan pembukaan lahan baru. Membakar lahan baru untuk membuka lahan dinilai sangat efisien, murah dan sangat cepat karena tidak membutuhkan alat berat dan alat-alat yang biayanya dinilai cukup mahal. Maka dari itu opsi membakar adalah opsi yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Namun mereka tidak menyadari efek yang akan diterima ketika membakar lahan gambut, bahwa api yang masuk ke dalam akar gambut sangat sulit untuk dipadamkan, walaupun sudah melakukan penyempotan namun api tetap membara di dalam akarnya dan akan kembali menyebar apabila terkena angin (Syahputra & Hafil, 2014). Efek selanjutnya juga dari asap kebakaran lahan gambut adalah kabut asap yang sangat tebal dan banyak, perbandingan satu hektar lahan gambut asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar.

Gambar 2.3 : Peta Kebakaran Hutan di Riau

Sebaran Titik Api (Hot Spot) pada Daerah Rawan Kebakaran Provinsi Riau



Source : Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2014 - 2019

Kebakaran hutan ini menyebabkan sejumlah wilayah Provinsi Riau tertutup dengan kabut asap akibat kebakaran tersebut. Seperti segi ekonomi yang terjadi karena asap, seperti Bandara Riau, Padang, Jambi ditutup akibat asap yang melanda wilayah tersebut. Dengan ditutupnya bandara, akses-akses pariwisata dan bisnis tidak dapat dilakukan. Tidak hanya itu dampak dari ekonomi sosial masyarakat terkena imbasnya seperti tutupnya toko, kegiatan masyarakat terbatas akibat jarak pandang yang sangat dekat dan banyak masyarakat yang terkena penyakit seperti ISPA hingga Kanker. Kerusakan yang sangat disayangkan oleh kebakaran hutan selain yang disebutkan seperti Fauna dan Flora yang ada di kawasan hutan gambut, dan sistem ekologi yang disana mengalami kerusakan (Syahputra & Hafil, 2014)

Pada tahun 2015 kerugian yang dialami Singapura akibat karhutla dan kabut asap yang mencapai 16,1 miliar dolar AS atau Rp. 211 triliun. Sektor yang

paling dirugikan adalah kehutanan dan pertanian yang kerugiannya hingga sebesar Rp. 120 triliun. Kebakaran yang menyebabkan produksi pertanian turun hingga 4,9% pada bulan ketiga di tahun 2015. Selain itu di dalam sektor pendidikan, kerugian akibat kabut asap menjadikan kegiatan belajar di sekolah terpaksa diliburkan hingga satu bulan lamanya. Sekitar 24.773 sekolah terpaksa ditutup dan 4.692.537 siswa harus belajar dari rumah hingga Oktober karena terpaksa harus ditutup sementara. Kerugian dalam sektor pendidikan hingga mencapai Rp. 540 miliar dalam hanya satu bulan. (Trinirmalaningrum et al., 2015)

BAB 3

DIPLOMASI BENCANA INDONESIA DAN SINGAPURA

Pada Bab 3 penulis akan membahas tentang bagaimana Diplomasi Bencana yang terjadi antara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia dengan menerapkan *Disaster Diplomacy Theory* yang ditulis oleh Ilan Kelman dalam menghadapi suatu bencana.

Dengan menggunakan *Disaster Management* ini penulis akan menganalisis bagaimana hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura sebelum dan sesudah bencana terjadi. Diplomasi bencana Indonesia dengan Singapura sebelum terjadinya bencana baru berjalan ketika Tsunami Aceh pada tahun 2004. Namun seperti dijelaskan di Bab 1 bahwa bencana alam terbagi menjadi dua macam, bencana alam karena kehendak dari alam atau bencana alam yang terjadi akibat campur tangan manusia. Untuk permasalahan kabut asap lintas batas yang merugikan bagi negara lain ini, Singapura mencurigai bahwa bencana alam ini ada campur tangan manusia. Dengan demikian di dalam Bab ini penulis akan

menjabarkan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Indonesia dan Singapura dalam upaya mencegah, mitigasi sebelum bencana dan tindakan-tindakan sesudah terjadi bencana. Respon dan pemulihan dari masing-masing negara untuk meminimalisir dampak yang terjadi di masa yang akan datang. Menganalisis dampak kabut asap lintas negara dengan hubungan kerja sama diplomatik dan hubungan dari kedua negara tersebut dengan menggunakan *Disaster Diplomacy* dalam analisisnya.

3.1 Response And Recovery

Sepanjang 2015 World Bank menyatakan kerugian yang dialami akibat karhutla dan kabut asap yang mencapai 16,1 miliar dolar AS atau Rp. 211 triliun. (World Bank, 2016,). Sektor yang paling dirugikan adalah kehutanan dan pertanian yang kerugiannya hingga sebesar Rp. 120 triliun. Ini menandakan bahwa karhutla dan kabut asap sangat berdampak terhadap kerugian dalam sektor pertanian dan kehutanan yang menyebabkan produksi pertanian turun hingga 4,9 pada bulan ketiga di tahun 2015. Selain itu di dalam sektor pendidikan, kerugian akibat kabut asap menjadikan kegiatan belajar di sekolah terpaksa diliburkan hingga satu bulan lamanya. Sekitar 24.773 sekolah terpaksa ditutup dan 4.692.537 siswa harus belajar dari rumah hingga Oktober karena terpaksa harus ditutup sementara. Kerugian dalam sektor pendidikan hingga mencapai Rp. 540 miliar dalam hanya satu bulan. (Trinirmalaningrum et al., 2015)

Singapura meratifikasi AATHP pada tanggal 13 Januari 2003 sebagai bentuk respon yang dilakukan akibat permasalahan Kabut Asap Lintas Batas Negara ini sudah sangat merugikan. Selanjutnya negara-negara anggota secara aktif berkolaborasi dengan intra-regional dan internasional untuk meningkatkan

kapasitas teknis, hukum dan kelembagaan negara-negara anggota dalam menangani masalah dan meminimalisir dampak dari kebakaran tersebut.. Beberapa diantaranya adalah berisi tentang pelatihan dalam praktiknya, kebijakan, kerja sama teknis, dan kegiatan berbasis proyek untuk meminimalisir terjadinya bencana terjadi. Selain struktur kelembagaan yang diperbaiki dan dimodifikasi terkait rencana dan strategi, ASEAN berinisiatif membangun prosedur operasional secara terperinci yang ditujukan untuk *monitoring, assessment and joint emergency response, an inventory of fire fighting resources and training mechanisms*. Kontribusi internasional juga memiliki peran penting dalam bantuan teknis dan keuangan dari negara-negara untuk membantu dalam melakukan prosedural. (ASEAN, 2015).

Pada tahun 2009 terkait masalah *Transboundary Haze Pollution*, Singapura merespons dengan mengungkapkan keberatan terkait permasalahan kabut asap lintas batas yang tidak pernah kunjung usai setiap tahunnya. Hal ini berkaca dari banyaknya kasus kebakaran hutan yang sering terjadi sejak tahun 1982 - 2009. Respon Singapura pada saat itu secara kooperatif dan halus tanpa adanya desakan atau tindakan peringatan. Hal ini dilakukan sebagaimana negara yang terkena dampak dan memberanikan diri untuk speak up terkait permasalahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN.

Pada tahun 21 Juni 2013 terjadi perbedaan respon yang dilakukan oleh Singapura terkait *Transboundary Haze* di Indonesia. Singapura memberikan protes keras melalui berbagai macam, melalui nota protes terhadap pemerintahan

Indonesia maupun melalui media sosial dari petinggi pemerintahan Singapura dilakukan. Hal ini dilakukan karena dampak yang diberikan oleh kabut asap Indonesia membuat kedaulatan dan perekonomian Singapura terganggu. (Gultom, 2016,60). Terganggunya akibat dampak kabut asap dirasakan Singapura dari mulai kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga perekonomian secara domestik dan ekspor mancanegara. Melalui Sekuritisasi yang dilakukan Singapura terkait permasalahan ini selalu berkembang dari tahun ketahunnya. Singapura memberanikan diri dalam *Speech act* sebagai level paling dasar dari sekuritisasi yang dilakukan Singapura. *Political act* juga dilakukan oleh Singapura untuk upaya kerja sama dalam ruang lingkup bilateral antar negara-negara ASEAN untuk mendukung terjadinya aktivitas atau gerakan untuk melakukan penanganan masalah *Transboundary Haze Pollution* di tingkat ASEAN. Selanjutnya adalah *Law Making* yang dilakukan Singapura untuk berupaya dalam melindungi pemerintah Singapura dan menempatkan isu *Transboundary Haze Pollution* ini di tingkat hukum formal negara dengan didirikannya *Transboundary Haze Pollution Act* pada september 2014. Pembentukan hukum formal ini memungkinkan Singapura dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak perusahaan atau individu yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah ASEAN. Sekuritisasi Singapura dinilai sangat berani dan tegas terkait permasalahan isu THP ini.

Dalam sektor perhubungan akibat kabut asap yang menutupi jarak pandang hingga 100 meter menyebabkan penerbangan dan transportasi darat menjadi menderit dan mengalami kerugian hingga Rp.5 triliun rupiah karena ini pelabuhan, penerbangan dan akses darat menjadi berhenti total akibat jarak

pandang yang sangat berbahaya apabila dipaksakan untuk tetap berjalan. Akibat sektor perhubungan yang tidak berjalan membuat aktivitas masyarakat maupun aktivitas internasional seperti bisnis, investasi, pariwisata, perdagangan dan manufaktur dari sektor lain menjadi terhambat.

Dalam laporan **Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015 (2015; 25-29)** Karhutla pada tahun 2015 menjadi begitu hebat akibat kurangnya koordinasi birokrasi pemerintah dalam menangani kasus karhutla. Dari awal September satelit menangkap ada 19.586 titik api panas atau hotspot tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BMKG menunjukkan kerawanan titik panas dan prediksi akibat adanya kemarau panjang yang kian memanaskan akibat iklim El nino yang dampak berbahaya apabila kebakaran lambat ditangani. Lemahnya koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah membuat api semakin ganas melahap ratusan hingga jutaan hektar dalam waktu 5 bulan. Ini menandakan bahwa kebakaran dan kasus kabut asap terjadi hingga begitu parahnya akibat birokrasi yang tidak serius menangani permasalahan ini yang dapat merugikan sangat banyak untuk Indonesia maupun negara-negara tetangga yang terkena dampaknya.

Karena di perjanjian pada pasal-pasal terdapat apa yang harus dilakukan apabila suatu terjadi yang menyangkut terhadap urusan polusi dan kabut asap. Indonesia bersama negara-negara ASEAN bekerja keras dalam menghilangkan titik-titik kebakaran yang terjadi di hutan tersebut. Walaupun sudah dibantu oleh berbagai macam-macam lembaga negara maupun swasta, api sangat sulit dipadamkan karena kebakaran ini terjadi di wilayah hutan gambut yang apabila

terjadi kebakaran akan sulit dipadamkan ditambah lagi dengan musim kemarau kepanjangan yang menyebabkan angin besar yang dapat menyebarkan api sangat cepat dan tidak ada bantuan alam dari air hujan tersebut. Banyak pihak menduga kebakaran ini terjadi karena dua hal yaitu musim kemarau dan juga pembukaan lahan yang dilakukan oknum-oknum secara sengaja dan menggunakan cara cepat untuk membuka lahan dengan membakar kawasan lahan gambut. Menanggapi masalah kabut Asap di Asia Tenggara, Pemerintahan Indonesia menginisiasikan kerja sama Internasional untuk mendukung dalam keberhasilan manajemen kebakaran kehutanan. Inisiasi ini menghasilkan konferensi tingkat ASEAN “*Long Term Integrated Forest Management*” di tahun 1992. Karena ada landasan tersebut, beberapa inisiatif dilakukan untuk melakukan kerja sama internasional seperti workshop, konferensi terkait permasalahan kabut asap dan pelatihan-pelatihan kelembagaan terkait tentang kebakaran hutan.

Kebakaran yang terjadi di wilayah Riau, Sumatera Selatan ini menyebabkan perhatian Internasional. Namun Menteri Lingkungan menyatakan tidak membutuhkan bantuan tersebut pada September. Karena menurutnya Indonesia sudah memiliki cukup pesawat dan alat-alat untuk memadamkan api. Pada Oktober 2015 Indonesia menyatakan keadaan darurat terhadap permasalahan kabut asap ini kepada negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Rusia, Jepang dan Australia untuk membantu menangani masalah ini. Bantuan ini sangat berarti karena berhasil memadamkan dari 1578 titik api menjadi 291 titik api saja. (Ministry of Defence Singapore, 2015). Distribusi asap yang meluas hingga

Singapura dan Malaysia ini disebabkan karena kecepatan dan arah angin musim. Bantuan asing di pusatkan di wilayah Riau seperti, bantuan Angkatan Udara dari Pemerintahan Singapura, Penjaga Pantai Pemerintahan Malaysia dan Tim Pemadam Kebakaran Pemerintahan Australia yang ikut serta membantu pengeboman air atau *Water bombing* dengan Pemerintahan Indonesia. Berikut daftar bantuan asing yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam membantu menangani permasalahan titik api di Riau :

Tabel 3.1 : Bantuan dari negara asing

No	Jenis Negara Kapasitas (liter)	Keterangan
1.	Chinook CH47 Mustang 90 Singapura 5.000	<i>Water Bombing</i>
2	Chinook CH47 Mustang 93 Singapura 5.000	<i>Water Bombing</i>
3	Bombardier Pelican CL415 Malaysia 6.000	<i>Water Bombing</i>
4	Seagull 01 AS365 Dolphin Malaysia -	<i>Spotter</i>

5 Bird Dog-367 TC690 Australia - *Spotter*

6 Hercules Bomber-132 C130 Australia 15.000 *Water Bombing*

Source : BNPB Indonesia Darurat Asap 2015

Namun pada Oktober 2015 Menteri Luar Negeri Singapura mengajukan penawaran bantuan kembali terhadap Menteri Luar Negeri Indonesia dan mendiskusikan permasalahan kabut asap secara berkala. Singapura tidak bisa memaksakan Indonesia apabila negara penerima tidak membutuhkannya seperti yang tertera didalam pasal AATHP. Bantuan awal datang dari Pemerintah

Singapura yang mengirimkan satu helikopter berjenis Chinook Mustang 90 pada 11 Oktober 2015 (BNPB, 2015,14). Pemerintah Singapura memberikan penawaran paket bantuan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Bantuan seperti pesawat C-130 dan menawarkan unit pemadam kebakaran Singapura atau SCDF. (Ministry of Defence Singapore, 2015). Rencana ini sesuai arahan yang diberikan dari Pemerintahan Indonesia untuk memadamkan posisi-posisi titik kebakaran. Pesawat Chinook masih beroperasi hingga tanggal 21 Oktober dengan total pengeboman sekitar 55 kali dan menghabiskan 500.000 liter. Kepekatan dan ketebalan asap dari titik api ini menyebabkan terganggunya jarak pandang. Bantuan Pemerintah Asing untuk Kebakaran Hutan dan Lahan ini murni atas dasar Kemanusiaan antar negara yang melalui mekanisme pemerintah ke pemerintahan dan didukung oleh Internasional dan Swasta. Namun, Tindakan *Recovery* yang dilakukan oleh Singapura untuk Indonesia tidak dilakukan. Singapura sebagai anggota ASEAN dan juga anggota forum MSC ASEAN melakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh Pemerintahan Indonesia dan tidak ingin ikut terlalu dalam. Pemulihan yang terjadi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kebakaran hutan ini terjadi

Gambar 3.1 : Pesawat Chinook milik Singapura tiba di Indonesia pada 11 Oktober 2015



Source : BNPB Indonesia Darurat Asap 2015

Indonesia menyadari bahwa kondisi negara mereka sangat rentan terhadap bencana. Maka dari itu BNPB sebagai Badan khusus harus bekerja keras dalam tindakan penanggulangan, pencegahan, dan juga pemulihan akibat bencana. Dengan itu Pemerintahan Indonesia memperkuat upaya Pengurangan Risiko Bencana secara terintegrasi dan terarah untuk penyelamatan manusia dari ancaman bencana semakin optimal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016 yang berisikan tentang Badan Restorasi Gambut yang ditujukan untuk pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut seluas 2 juta hektar pada tahun 2016 - 2020 untuk mengembalikan, memulihkan dan memperbaiki lahan gambut di Indonesia dengan menggunakan metode pembasahan hutan (*rewetting*), penanaman ulang (*Revegetation*), dan Revitalisasi Ekonomi (*Revitalization*) . Beberapa pihak melakukan upaya restorasi yang dilakukan seperti kegiatan pembuatan sekat kanal untuk upaya pembasahan kembali tanah dan lahan yang kering dan terbakar. Penanaman kembali dengan tumbuhan-tumbuhan asli ekosistem rawa seperti Bintangur, Meranti Bakau, Jelutung dll. Restorasi ini dilakukan berbagai macam pihak maupun organisasi seperti CIFOR, WWF, NASA, dan Universitas Riau sebagai relawan dalam upaya

restorasi ini. (Arifudin et al., 2018)

3.2. Prevention and Preparedness Disaster

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Sebelum terjadinya Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014. Indonesia dan Singapura belum menjalin kerja sama terkait bencana alam yang terjadi akibat campur tangan manusia dan merugikan negara Singapura itu sendiri. Dengan ini tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana hanya ada di dalam regulasi masing-masing negara itu sendiri dan tidak ada pembahasan tentang kerja sama, regulasi, maupun tindakan yang berkaitan dengan negara lain/antarnegara.

Tindakan pencegahan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu risiko ketika bencana itu terjadi. Kesiapsiagaan berguna untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui suatu langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Namun Pemerintah Indonesia telah melakukan atau membuat regulasi atau undang-undang yang terkait dengan bencana alam untuk mengatasi, menanggulangi bencana alam yang terjadi. Karena pemerintah menyadari bahwa dari segi geografis Indonesia merupakan *Ring of Fire* atau lingkaran api yang diartikan bahwa potensi besar bencana alam akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam undang-undang 24 tahun 2007 yang menjadi pondasi atau landasan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan badan-badan penanggulangan bencana ketika bencana itu terjadi. (Peraturan Pemerintah, 2007) . Pemerintah membagi tahapan-tahapan

pengecehan yang berupa Menerbitkan peta wilayah rawan bencana, memasang rambu-rambu peringatan, mengembangkan SDM sebagai satuan pelaksana, mengadakan penyuluhan untuk kewaspadaan masyarakat, membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi bencana, membentuk pos-pos siaga bencana, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat, mengevakuasi masyarakat (Kabadiklat Kemhan, 2016). Pemerintah mengikuti segala prosedur tentang Pengaturan Siaga Daerah dan Koordinasi Operasi Gabungan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (SASOP) untuk melanjutkan bagaimana keseriusan tentang menanggulangi bencana ketika bencana itu datang (Martin, 2015, 66). Di dalam manajemen penanggulangan bencana kegiatan dan tanggung jawab yang terkait tentang Disaster Management diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana menjelaskan bahwa kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia dan Undang-Undang Disaster Manajemen mengatur tentang tanggung jawab pemerintah nasional dan daerah, hak dan kewajiban masyarakat, peran bisnis dan organisasi internasional, tahapan dan persyaratan penanggulangan bencana serta keuangan dan manajemen bantuan bencana. Di dalam Disaster Management terhadap tahap-tahapan seperti *Pre Disaster* yang di dalamnya membahas tentang situasi tanpa bencana dan situasi apabila terjadi potensi bencana yang akan datang.

Pemerintah Singapura berjanji akan memberikan dana bantuan sebesar Rp.750 Miliar untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan perkebunan di sejumlah daerah di Indonesia. Pendanaan ini disampaikan ketika delegasi Jambi berkunjung pada tahun 2007. Sebagai tindakan pencegahan

berkelanjutan yang oleh Singapura dalam mengirimkan delegasi Singapura untuk meneliti kebakaran dan membantu penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pengalokasian dana ini melalui Pemprov dengan Menteri KLH karena kebakaran hutan sering terjadi disaat musim kemarau panjang dan Singapura terkena imbas dari kebakaran hutan dan lahan. (Antara News, 2007) Bentuk ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Singapura agar meminimalisir risiko bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana sangat memusatkan terhadap pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana, mitigasi bencana, dan pengurangan sensitivitas terhadap bencana yang disusun ke dalam tingkat pemerintahan. Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Nasional dalam

